

**KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah  
Kota Subulussalam).**

**Skripsi**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
Untuk meraih gelar Sarjana Hukum S.H**



**Oleh:**

**Nama Mahasiswa : Azmisyah Aulia Ujung  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2001110131  
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR (SUATU PENELITIAN DI  
WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM )**



Banda Aceh, 12 Agustus 2026

Pembimbing

Nora Mia Azmi, S.H., M.H

**KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR (SUATU PENELITIAN DI  
WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM)**

**Oleh**

Nama Mahasiswa : AZMISYAH AULIA UJUNG  
No.Mahasiswa : 2001110131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 31 Agustus 2026  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (  )
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn (  )
3. Pembimbing/  
Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H (  )
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H (  )
5. Penguji III : Riza Cadizza, S.H., LLM (  )

Banda Aceh, 02 September 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**Azmisyah  
Aulia Ujung  
2026**      **KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah  
Kota Subulussalam).  
(IV,54) pp., bibl., app., tabl**

**Nora Mia Azmi , S.H., M.H**

Pasal 15 Ayat (1) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja minum khamar (minuman beralkohol atau memabukkan) diancam dengan 'uqubat hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Namun, masih ditemukan kasus jarimah khamar di Kota Subulussalam meskipun telah diterapkan hukuman cambuk. Bagaimana penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar di kota Subulussalam. Apa faktor kriminologis yang menyebabkan jarimah khamar tetap terjadi meskipun telah diterapkan hukuman cambuk.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar di kota Subulussalam. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan jarimah khamar tetap terjadi meskipun telah diterapkan hukuman cambuk.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data di peroleh melalui wawancara langsung sekretaris dinas syariat islam dan wilayahul hisbah kota Subulussalam. Analisa data dilakukan melalui studi dokumen, buku, Qanun, putusan pengadilan dan artikel ilmiah (studi kepustakaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uqubat cambuk yang di vonis kepada pelaku jarimah khamar di Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Qanun Hukum Jinayat. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah tegas tetapi belum mampu memberikan efek jera, masih ada warga yang melakukan jarimah khamar secara sembunyi-sembunyi. Dalam kriminologi kejahatan dan perilaku menyimpang tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari berbagai dorongan seperti faktor lingkungan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama, psikologis, ekonomi, ketersediaan dan kemudahan akses, lemahnya pengawasan keluarga serta budaya. Adapun teori kriminologi yang paling relevan untuk menganalisa faktor di atas adalah teori aktivitas rutin, teori asosiasi *diferensial*, teori pengendalian sosial dan teori kontrol sosial.

Disarankan kepada Pemerintah kota Subulussalam, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan preventif dan edukatif. Perlunya penanggulangan yang lebih komprehensif, sesuai dengan nilai adat dan budaya masyarakat kota Subulussalam yang menyentuh akar permasalahan.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

**Bismillahirrahmannirrahim**

Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kita dengan memberikan kesehatan, umur panjang dan ilmu pengetahuan. dan tidak lupa kita sanjung sajian shalawat dan salam kepangkuan nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)”**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis maka sangat diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar mencapai kesempurnaan.

Dalam Penyelesaian Penulisan Skripsi ini penulis memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H. Sebagai pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan rendah hati dan keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M. H.Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sudi kiranya mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Terimakasih kepada seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Angkatan 2020 yang telah saling memberi semangat dalam perkuliahan ini dari awal masuk hingga akan selesai.

Kepada yang terkhusus dan istimewa permintaan maaf dan Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Suardi dan Ibunda Nurani serta keluarga ku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

***Wassalamualaikum. Wr. Wb***

Banda Aceh, 18 Juli 2026

**Azmisyah Aulia Ujung**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                               |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>COVER</b>                                                                                                  | ..... |           |
| <b>ABSTRAK</b>                                                                                                | ..... | <b>I</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                         | ..... | <b>II</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                             | ..... | <b>IV</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                      | ..... | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah                                                                                     | ..... | 1         |
| B. Rumusan Masalah                                                                                            | ..... | 7         |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan                                                                         | ..... | 8         |
| D. Metode Penelitian                                                                                          | ..... | 9         |
| E. Sistematika Penulisan                                                                                      | ..... | 14        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU JARIMAH KHAMAR</b>                                  | ..... | <b>16</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah Khamar                                                                       | ..... | 16        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Cambuk                                                                         | ..... | 22        |
| 1. Pengertian Hukum Cambuk                                                                                    | ..... | 22        |
| 2. Tujuan Penerapan Hukum Cambuk                                                                              | ..... | 23        |
| 3. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam                                                                 | ..... | 25        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi                                                                          | ..... | 28        |
| D. Pemetaan Teori-Teori Kriminologi yang Relevan                                                              | ..... | 30        |
| a. Teori Aktivitas Rutin                                                                                      | ..... | 30        |
| b. Teori Asosiasi Diferensial                                                                                 | ..... | 32        |
| c. Teori Kontrol Sosial                                                                                       | ..... | 34        |
| d. Teori Pengendalian Sosial ( <i>Social Control Theory</i> )                                                 | ..... | 36        |
| <b>BAB III KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHAMAR DI KOTA SUBULUSSALAM</b>                         | ..... | <b>39</b> |
| A. Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Kota Subulussalam                               | ..... | 39        |
| B. Faktor Kriminologis yang Menyebabkan Jarimah Khamar Tetap Terjadi Meskipun Telah Diterapkan Hukuman Cambuk | ..... | 46        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                         | ..... | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan                                                                                                 | ..... | 54        |
| B. Saran                                                                                                      | ..... | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                         | ..... | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                               | ..... | <b>59</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kota Subulussalam sebagai bagian dari Provinsi Aceh telah melaksanakan penegakan syariat Islam, termasuk dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku khamar dan maisir. Namun demikian, pelaksanaan hukuman cambuk sering kali menjadi sorotan, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun media nasional dan internasional. Isu yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas hukuman dalam menekan angka pelanggaran, tetapi juga mencakup persoalan hak asasi manusia, prosedur hukum, serta dampak sosial dari pelaksanaan hukuman tersebut.

Qanun Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip yang tidak semuanya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, namun tidak semuanya juga berbeda dengan prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain. Secara Kriminologi terdapat pandangan bahwa pembedaan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan terkadang dikatakan berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Oleh karenanya, ketika fungsi cambuk rehabilitasi dan resosialisasi tidak berfungsi, maka dalam konteks ini akan menjadi hukuman yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan harus ditinggalkan.

Banyak dari kalangan akademis atau pun masyarakat beranggapan bahwasanya hukuman cambuk melanggar hak asasi manusia. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat memuat perubahan signifikan, khususnya dalam Pasal 30 yang mengatur pelaksanaan uqubat cambuk. Perubahan tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pelaksanaan cambuk yang sebelumnya dilakukan di tempat terbuka tanpa penjelasan rinci, kini diatur secara lebih spesifik. Pada ayat (1) yang dijabarkan lebih lanjut dalam ayat (3), disebutkan bahwa tempat terbuka yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, atau Cabang Rutan. Hal ini menandai revisi terhadap ketentuan dalam Qanun Nomor 11 hingga 14, serta Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 dalam Pasal 4 ayat (1), yang sebelumnya menyatakan bahwa uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak.

Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur bahwa pelaksanaan cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Tuduhan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar hak asasi manusia dan tidak manusiawi sejatinya tidak sepenuhnya tepat. Prosedur pelaksanaan hukuman ini telah mempertimbangkan keselamatan serta hak-hak terpidana. Rasa sakit yang timbul akibat cambukan tidak menyebabkan luka permanen, melainkan hanya bersifat sementara. Penekanan utama dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah memberikan efek

psikologis atau kejiwaan kepada terpidana, bukan sekadar menimbulkan penderitaan fisik.<sup>1</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara khusus, dalam Pasal 125 dalam Undang-Undang tersebut mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dalam Pasal 125 ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa penerapan Syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, persoalan pribadi (*ahwal al-syakhshiyah*), muamalah, hukum pidana Islam (*jinayah*), peradilan (*qadha'*), pendidikan (*tarbiyah*), dakwah, syiar Islam, serta upaya pembelaan terhadap agama.

Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa pelaku jarimah khamar dikenai uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 40 kali. Jika pelanggaran tersebut diulangi, maka pelaku dikenai tambahan uqubat ta'zir berupa cambuk maksimal 40 kali, di samping hukuman hudud 40 kali cambuk. Tak hanya pelaku utama yang dikenai hukuman, tetapi juga siapa saja yang secara sengaja memproduksi, menyimpan, menjual, atau mengedarkan khamar dapat dikenai uqubat ta'zir maksimal 60 kali cambuk. Sementara itu, orang yang membeli, membawa, atau memberikan khamar

---

<sup>1</sup> Ananda A. Tumbol dkk, Kajian yuridis terhadap pidana cambuk di provinsi nanggroe aceh darussalam dalam perspektif hak asasi manusia, *Lex Crimen* Vol. X/No. 9/Ags/2021. hlm. 127.

sebagai hadiah juga terancam uqubat ta'zir maksimal 20 kali cambuk. Dengan kata lain, siapa pun yang terlibat dalam proses terjadinya jarimah khamar dapat dikenakan sanksi cambuk.

Hukuman paling berat diberikan kepada pelaku yang secara sadar melibatkan anak-anak dalam jarimah khamar, yaitu dengan uqubat ta'zir sebanyak 80 kali cambuk. Saat ini, bentuk khamar semakin beragam, bahkan ada yang sudah masuk kategori narkoba, yang jelas sangat membahayakan generasi muda Aceh. Padahal, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, Islam secara tegas melarang konsumsi khamar. Minuman keras, apalagi narkoba, adalah dosa besar yang telah diharamkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: Surah Al-Baqarah ayat 219, An-Nisa ayat 43, dan Al-Maidah ayat 90.

Khamar tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga dapat menghancurkan generasi muda. Jika generasi muda hancur, maka tidak ada lagi kekuatan umat. Oleh karena itu, kesadaran terhadap bahaya khamar harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan Qanun Jinayat bisa berjalan efektif. Tanpa dukungan dari masyarakat, pemerintah tidak akan mampu menerapkan syariat Islam secara maksimal.

Selain bertentangan dengan ajaran agama, konsumsi khamar juga memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman keras sering menjadi faktor pemicu terjadinya tindak kriminal, seperti penganiayaan, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak

pidana lainnya. Seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mengalami penurunan kemampuan berpikir rasional, hilangnya kontrol diri, serta meningkatnya keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar norma hukum maupun norma sosial. Oleh sebab itu, pengendalian terhadap peredaran dan konsumsi khamar menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu daerah di Aceh yang masih menghadapi persoalan jarimah khamar adalah Kota Subulussalam. Kota ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Aceh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Posisi geografis tersebut menyebabkan tingginya mobilitas penduduk, arus perdagangan, serta interaksi sosial dengan masyarakat di luar Aceh yang memiliki sistem budaya dan kebiasaan yang beragam.

Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan konsumsi dan peredaran minuman keras. Selain itu, kemudahan akses terhadap barang-barang dari luar daerah juga berpotensi meningkatkan peluang masuknya minuman beralkohol ke wilayah Kota Subulussalam. Sampai saat ini pelanggaran terhadap perbuatan jarimah Khamar semakin meningkat yang menandakan kurangnya efek jera dari hukuman cambuk yang berikan kepala pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 142.

Munculnya kasus-kasus jarimah khamar di Kota Subulussalam tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum semata. Fenomena tersebut perlu dilihat secara lebih luas melalui pendekatan kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, serta upaya-upaya penanggulangannya. Dengan pendekatan kriminologi, suatu tindak pidana tidak hanya dipandang dari aspek perbuatannya, tetapi juga dari aspek penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan tersebut.<sup>3</sup>

Pada Kajian kriminologi, perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, tingkat kesadaran hukum, kepribadian, dan kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pengaruh budaya, serta lemahnya pengawasan sosial dari masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran hukum, termasuk jarimah khamar.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, tidak semua pelaku jarimah khamar melakukan perbuatannya karena alasan yang sama. Sebagian pelaku mungkin terdorong oleh rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, atau kebiasaan lingkungan tempat

---

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta, Rajawali Pers, 2022, hlm. 10

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung, Refika Aditama, 2018. Hlm. 70

tinggalnya. Sebagian lainnya mungkin dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, konflik keluarga, atau rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya jarimah khamar di Kota Subulussalam agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain itu, kajian terhadap pelaku jarimah khamar juga penting untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Meskipun sanksi cambuk dan bentuk uqubat lainnya telah diterapkan terhadap pelaku jarimah khamar, masih adanya kasus yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan penegakan hukum yang selama ini dilakukan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi belum tentu mampu menyelesaikan akar permasalahan apabila faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tidak dipahami secara menyeluruh.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHAMAR DI KOTA SUBULUSSALAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi?

2. Faktor Kriminologi apa saja yang Menyebabkan Jarimah Khamar Tetap Terjadi Meskipun Telah Diterapkan Hukuman Cambuk?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang telah dipilih dalam penelitian ini yaitu “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Kota Subulussalam”. Maka penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Subulussalam.

#### **2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi
2. Untuk Mengetahui Faktor Kriminologi apa saja yang Menyebabkan Jarimah Khamar Tetap Terjadi Meskipun Telah Diterapkan Hukuman Cambuk

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya perlindungan hukum terhadap transportasi konvensional, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Kota Subulussalam.

- b. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat, guna memberikan jawaban atas permasalahan dalam kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Kota Subulussalam.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>5</sup> Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

##### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek tentang kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi sosial masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Ilmu ini bertujuan untuk memahami mengapa suatu kejahatan terjadi, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
- b. Hukum Cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm .27-28.

diterapkan di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam.

- c. Jarimah merupakan larangan-larangan dalam syariat Islam yang telah memiliki ketentuan hudud dan takzir ketika dikerjakan.

## **2. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian.**

### **a. Jenis Penelitian**

Di lihat dari jenisnya penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara kepada responden yang akan dilakukan secara langsung.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang telah diamati.<sup>6</sup>

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 14.

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau frekuensi adanya suatu hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.

## 2. Lokasi, Populasi dan Sampel.

### a). Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Subulussalam.

### b). Populasi

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.<sup>7</sup>

#### 1. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah:

- a) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam (1 Orang)
- b) Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam (1 Orang)
- c) Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam (1 Orang)

---

<sup>7</sup> Hadari Nawani, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2019, hlm. 72

## 2. Informan

Informan adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informasi awal dapat dipilih secara purposive(purposive sampling) ataupun secara acak(random sampling).

Dalam penelitian ini pemilihan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat maka peneliti memutuskan informan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Masyarakat Kota Subulussalam (5 Orang)

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang di golongkan ke dalam 2 (dua) jenis data yaitu :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, tulisan- tulisan, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

#### 1). Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- d. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang dapat diakses oleh penulis.

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Melalui dokumen atau literature (*library.research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a) Penelitian Lapangan (*Filed Research*), ditempuh dengan dua cara yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.
- b) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseascrh*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang

dilakukan dengan cara membaca buku, Perundang-Undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan bacaan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan gambaran yang sistematis dari seluruh uraian dalam penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi 4 (Empat) Bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan tinjauan teoritis tentang Jarimah, Hukuman Cambuk, Kriminologi, serta teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Merupakan BAB Hasil Penelitian dan pembahasan tentang Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi, Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Kota Subulussalam

serta Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Jarimah Khamar Tetap Terjadi Meskipun Telah Diterapkan Hukuman Cambuk.

BAB IV Merupakan akhir dari rangkaian penutup, yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang jarimah Khamar**

##### **1. Pengertian Jarimah Khamar**

Istilah jarimah khamar tersusun dari dua kata. Istilah jarimah, menurut pengertian etimologi berarti tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau perbuatan berdosa. Kata jarimah merupakan bentuk tunggal dari jarā'im (jamak), berarti memotong, menyempurnakan dan mencukur, memetik, perbuatan dosa ataupun kesalahan, demikian pula dengan istilah jināyah secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.<sup>8</sup> Menurut Abu Zahrah seperti dikutip oleh Mardani juga menyatakan bahwa jarimah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari pada jalan yang lurus.<sup>9</sup>

Secara konseptual, ulama menggunakan jināyah untuk istilah jarimah. Di dalam beberapa literatur, justru ditemukan penggunaan istilah jarimah dan jināyah dikutip secara bergantian. Artinya, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama yaitu perbuatan jahat, perbuatan dosa, dan tindak pidana. Menurut terminologi, istilah jarimah tersebar dalam berbagai literatur dan kitab fikih para ulama. Di antara definisi paling umum adalah pengertian jarimah yang dikemukakan Imām Al-Māwardī. Menurut jarimah adalah segala tindakan yang dilarang syariat, yang pelakunya oleh

---

<sup>8</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, Surabaya, Pustaka Progressif, 2007, hlm. 186 dan 216.

<sup>9</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2019, hlm. 1.

Allah Swt diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*.<sup>10</sup>

Secara bahasa *khamar* berasal dari kata *khamara* berarti menutupi atau menghalang. Seseorang yang minum *khamar* atau arak, biasanya ia mabuk, hilang akal pikirannya, tertutup jalan kebenaran, dan ia melupakan dirinya dan melupakan Allah SWT.<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah syarak, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *khamar*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Kufah,

الخمير: الشراب المحتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزبد.

Artinya: “*Khamar adalah minuman yang diperbuat dari pada perasan anggur, kalau sudah mendidih lalu buihnya dibuang*”.<sup>12</sup>

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, *khamar* lebih luas pengertiannya yaitu:

الخمير: السكر من عصير العنب وغيره.

Artinya: “*Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya*”.<sup>13</sup>

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan hukuman bagi pelaku jarimah *khamar* yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

<sup>10</sup> Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta, Qisthi Press, 2014, hlm. 372

<sup>11</sup> Mohd Shukri Hanafi, *Kamus Istilah Undang- Undang Jinayah Syari'ah: (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, Kuala Lumpur, Zebra Editions, 2003, hlm. 264

<sup>12</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Bandung, Angkasa Bandung, 2005, hlm. 71.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 72.

## 2. Dampak Buruk Khamar

Khamar merupakan sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan atau mengganggu kesadaran manusia. Dalam perspektif Islam, khamar tidak hanya dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga memiliki dampak terhadap akal, perilaku, kehidupan sosial, dan ketenteraman masyarakat. Larangan terhadap khamar didasarkan pada pertimbangan bahwa mudarat yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh darinya. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa khamar termasuk perbuatan keji yang berasal dari perbuatan setan dan diperintahkan untuk di jauhi.<sup>14</sup>

### a). Dampak terhadap kesehatan fisik

Konsumsi khamar dapat memberikan dampak buruk terhadap berbagai organ tubuh. Alkohol mengandung etanol yang bersifat psikoaktif, toksik, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Konsumsi alkohol berhubungan dengan berbagai penyakit, antara lain penyakit hati, penyakit jantung, gangguan pencernaan, serta berbagai jenis kanker. Organ hati merupakan salah satu organ yang paling rentan mengalami kerusakan karena harus memproses alkohol yang masuk ke dalam tubuh.

Selain itu, konsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat sehingga memengaruhi koordinasi tubuh, kemampuan berpikir, dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi mabuk, seseorang dapat kehilangan kendali terhadap dirinya

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90–91.

sendiri sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

## 2. Dampak terhadap kesehatan mental dan akal

Khamar mempunyai pengaruh langsung terhadap fungsi otak dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya. Penggunaan alkohol dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, serta dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Dalam perspektif Islam, rusaknya kemampuan berpikir atau akal merupakan salah satu alasan penting mengapa khamar dilarang. Akal merupakan salah satu unsur yang harus dijaga karena menjadi dasar manusia dalam membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

Ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk, kemampuan berpikir secara rasional dapat menurun. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang dalam keadaan sadar mungkin tidak akan dilakukannya. Oleh karena itu, larangan khamar memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*).

## 3. Dampak terhadap kehidupan keluarga

Konsumsi khamar secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Ketergantungan terhadap alkohol dapat menyebabkan perubahan perilaku, konflik antara anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta berkurangnya tanggung jawab seseorang terhadap pasangan dan anak. Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) juga menjelaskan bahwa penggunaan alkohol yang berbahaya dapat menimbulkan persoalan keluarga, pekerjaan, keuangan, dan pengangguran. Dengan demikian, dampak khamar tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengonsumsinya, tetapi juga oleh anggota keluarganya. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat mengurangi keharmonisan keluarga dan menimbulkan beban sosial maupun ekonomi.

#### 4. Dampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

Khamar juga dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan dan kecelakaan. Orang yang berada dalam keadaan mabuk cenderung mengalami penurunan kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku. WHO menyebutkan bahwa konsumsi alkohol berkaitan dengan berbagai jenis cedera, termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan, tenggelam, jatuh, dan tindakan melukai diri sendiri.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Seseorang yang mabuk dapat melakukan tindakan agresif, membuat keributan, merusak fasilitas, atau melakukan tindakan lain yang merugikan orang lain.

#### 5. Dampak terhadap kondisi ekonomi

Khamar juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Pengeluaran untuk membeli minuman beralkohol dapat mengurangi kemampuan seseorang memenuhi

---

<sup>15</sup> *World Health Organization, "Alcohol," WHO Fact Sheets*, 28 June 2024, menjelaskan hubungan alkohol dengan kecelakaan lalu lintas, kekerasan, jatuh, tenggelam, dan berbagai cedera lainnya.

kebutuhan pokok. Apabila konsumsi telah mencapai tahap ketergantungan, seseorang dapat menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk memperoleh alkohol.

Selain kerugian secara langsung, terdapat pula kerugian tidak langsung berupa biaya pengobatan, kehilangan produktivitas kerja, kecelakaan, serta persoalan hukum. WHO menjelaskan bahwa dampak ekonomi akibat alkohol mencakup biaya pelayanan kesehatan, kehilangan produktivitas, kecelakaan, serta biaya yang berkaitan dengan persoalan hukum dan sosial.<sup>16</sup>

#### 6. Dampak terhadap kehidupan sosial dan moral

Khamar dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol atas perkataan dan perbuatannya. Kondisi mabuk dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial. Dalam perspektif Islam, khamar tidak hanya dilarang karena sifatnya yang memabukkan, tetapi juga karena dapat menjadi jalan menuju berbagai perbuatan buruk lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan kandungan Q.S. Al-Mā'idah ayat 90–91, yang menjelaskan bahwa khamar dan perjudian merupakan perbuatan keji dari perbuatan setan dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara manusia. Khamar juga dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.<sup>17</sup> Dengan demikian,

<sup>16</sup> World Health Organization, "Alcohol Use," 21 August 2024, mengenai beban ekonomi alkohol yang mencakup biaya kesehatan, kecelakaan, kehilangan produktivitas, dan persoalan hukum.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-

larangan khamar mempunyai dimensi yang luas, yaitu melindungi manusia dari kerusakan individu sekaligus mencegah kerusakan sosial.

#### 7. Dampak terhadap produktivitas dan masa depan generasi muda

Konsumsi khamar juga menjadi persoalan yang serius bagi generasi muda. Penggunaan alkohol pada usia muda dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan mengambil keputusan, pengendalian impuls, serta meningkatkan risiko munculnya gangguan penggunaan alkohol di kemudian hari.<sup>18</sup>

Apabila kebiasaan mengonsumsi khamar berkembang sejak usia muda, dampaknya dapat berpengaruh terhadap pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, pencegahan konsumsi khamar di kalangan generasi muda merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas sumber daya manusia.

### B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Cambuk

#### 1. Pengertian Hukum Cambuk

Hukuman dalam hukum syari'at Islam disebut al-Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz uqubah menurut bahasa berasal dari kata ق yang sinonimnya هَلْ artinya بِ ق mengiringnya dan datang di belakangnya.

Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz ق yang sinonimnya ص بَمَظْءَاءِ artinya

Mā'idah [5]: 90–91.

<sup>18</sup> World Health Organization, "Alcohol Use," 21 August 2024, mengenai pengaruh alkohol terhadap perkembangan otak dan meningkatnya risiko gangguan penggunaan alkohol pada usia muda.

membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Abdul Qadir Audah<sup>19</sup>, mendefinisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.

Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan Jald (جَلْد) ( dari akar kata ج ل د ) jalada جَلَدَ ( yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit<sup>20</sup>.

## 2. Tujuan Penerapan Hukum Cambuk

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukumhukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam: hukum taklifi dan hukum wadh’i.

Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh’i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, “*I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh’*” Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009, hlm. 456.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997 hlm. 201

Dalam syari‘at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:<sup>21</sup>

### 1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

### 2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari‘at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, “*Al-Jana‘I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh‘*”, Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009, hlm.609-610.

dari Allah Ta'ala.

### 3. Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu<sup>22</sup>, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan hukuman dapat dihipunkan dalam empat bagian, yakni:

- a. Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- b. Penghapusan Dosa (ekspiation). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (deterren).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal).

### 3. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk.

Pertama, Al-Jalid (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah.

---

<sup>22</sup>.<https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>

Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.<sup>23</sup>

Kedua, As-Sauth (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Hal ini telah penulis uraikan di bab I Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; “Bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata : “Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.”<sup>24</sup>

Ketiga, Al-Majlud (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta‘zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu di cambuk.

Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum

<sup>23</sup> Al Syaokani, Nailu Al-Author, *Dar Al-Hadits*, Kairo, 2005, hlm. 363

<sup>24</sup> Muhammad Ruwas Qal‘aji, *Mausu‘ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait, Maktabah Al-Falah, hlm.194.

sahabat Qudamah dengan had khamr meskiun dalam keadaan sakit. Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, sifat al-jild (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi Ibnu Aswad Al'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata : "Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?". "delapan puluh" jawab Mu'ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelima, al-makan li iqomat al-Jild (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.<sup>25</sup>

Dalam kitab Al-kafi ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjara ataupun diusir dari kampung halaman.<sup>26</sup> Untuk ketentuan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari" *Al-Qurthubi, Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 210.

pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh.

Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk. Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Secara harafiah, kriminologi berasal dari bahasa belanda *criminologie* yang memiliki definisi *leer van de misdadigheid of criminaliteit met als onderdelen criminele biologie, sociologie en antropologie* yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang kejahatan yang mana cara penanganan atau penghukumannya serta latar belakang pelaku sebagai fenomena sosial.<sup>27</sup>

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi

---

<sup>27</sup> Martiin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*(Kamus Hukum Kontemporer), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 110-111

adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.<sup>28</sup>

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab - sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.<sup>29</sup>

Edwin H. Sutherland: "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*". (terjemahan: kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>30</sup>

Menurut Muljatno Kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan dan perilaku jelek serta tentang orangnya yang terikat pada kejahatan dan perilaku jelek tersebut. Kejahatan juga dimaknai sebagai pelanggaran, artinya perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diancam pidana, dan kriminalitas meliputi yaitu kejahatan dan perilaku jelek.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, UNSRI, 2011, hlm. 1

<sup>29</sup> E.y kanter, S.R sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 35

<sup>30</sup> Dimas Wahyu Pratama dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Adikara Cipta Aksa, 2025, hlm. 1

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 3

Menurut Soedjono Dirdjosisworo Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-musabab, pemulihan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan mengorganisasi kontribusi berbagai disiplin ilmu pengetahuan.<sup>32</sup>

Menurut R. Soesilo Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang diperkuat oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, bentuk perwujudan, penyebab serta akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.<sup>33</sup>

#### **D. Pemetaan Teori-Teori Kriminologi yang Relevan**

##### **a. Teori Aktivitas Rutin**

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) menjelaskan bahwa kejahatan terjadi bukan semata-mata karena adanya niat dari pelaku, melainkan karena adanya kesempatan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari. Teori ini menekankan bahwa suatu tindak kejahatan akan terjadi apabila terdapat tiga unsur yang bertemu pada waktu dan tempat yang sama, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), sasaran yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya penjaga yang mampu (*absence of capable guardian*).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm.

Menurut teori ini, perubahan pola kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya mobilitas penduduk, lemahnya pengawasan sosial, serta terbukanya akses terhadap objek yang menjadi sasaran kejahatan akan meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pengurangan kesempatan melakukan kejahatan dengan memperkuat sistem pengawasan dan kontrol sosial.<sup>35</sup>

Dalam kajian kriminologi, Teori Aktivitas Rutin termasuk ke dalam teori yang berorientasi pada situasi (*situational crime theory*). Fokus utama teori ini adalah menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan kesempatan berperan dalam terjadinya kejahatan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memperhatikan karakteristik pelaku, tetapi juga melihat pentingnya faktor eksternal yang memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana.<sup>36</sup>

Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai jarimah khamar, karena pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat bertemunya pelaku yang memiliki motivasi mengonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol, tersedianya minuman keras sebagai sasaran, serta lemahnya pengawasan dari keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, selain penerapan hukuman cambuk, diperlukan pula

---

<sup>35</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm. 167–169.

<sup>36</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2019, hlm. 112–115.

penguatan kontrol sosial dan pengawasan masyarakat agar kesempatan melakukan jarimah dapat diminimalkan.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan seseorang, melainkan perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena mempelajari nilai, sikap, teknik, serta alasan yang mendukung terjadinya pelanggaran hukum dari kelompok atau lingkungan tempat ia bergaul.<sup>37</sup>

Menurut Sutherland, proses belajar tersebut berlangsung melalui komunikasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Apabila seseorang lebih banyak menerima pengaruh yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan pengaruh yang mendukung kepatuhan terhadap hukum, maka kemungkinan besar ia akan melakukan tindak pidana.<sup>38</sup>

Dalam perspektif kriminologi, teori ini menegaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Kebiasaan melakukan pelanggaran hukum dapat

---

<sup>37</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm. 73–76.

<sup>38</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm. 123–127.

berkembang apabila individu berada dalam lingkungan yang menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi norma agama, adat, dan hukum akan mendorong individu untuk mematuhi aturan yang berlaku.<sup>39</sup>

Teori Asosiasi Diferensial sangat relevan digunakan untuk menganalisis pelanggaran jarimah khamar. Perilaku mengonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol sering kali dipelajari melalui pergaulan dengan teman sebaya atau kelompok tertentu yang telah terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Dalam lingkungan seperti itu, pelanggaran terhadap larangan khamar dapat dianggap sebagai hal yang biasa sehingga individu terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama serta memberikan pengawasan yang baik, maka kecenderungan melakukan jarimah khamar akan semakin kecil.

Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan jarimah khamar tidak cukup hanya melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus dilakukan melalui pembinaan keluarga, pendidikan agama, penguatan nilai-nilai sosial, serta penciptaan lingkungan pergaulan yang positif. Pencegahan berbasis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi proses belajar perilaku menyimpang yang dapat mendorong seseorang melakukan jarimah khamar.

---

<sup>39</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2019, hlm. 98–101.

### c. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi, seseorang dapat mengendalikan dorongan tersebut apabila memiliki ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat dengan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan demikian, penyebab utama terjadinya kejahatan bukan terletak pada adanya motivasi untuk berbuat jahat, melainkan karena lemahnya kontrol atau pengendalian sosial terhadap individu.<sup>40</sup>

Menurut Hirschi, terdapat empat unsur utama dalam ikatan sosial (*social bonds*) yang menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Keterikatan mengacu pada hubungan emosional seseorang dengan keluarga, guru, tokoh agama, maupun masyarakat. Komitmen merupakan kesediaan individu untuk mempertahankan tujuan hidup yang positif sehingga menghindari perilaku menyimpang. Keterlibatan menunjukkan partisipasi seseorang dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sedangkan kepercayaan merupakan

---

<sup>40</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm. 86–89.

keyakinan terhadap nilai-nilai moral, agama, adat, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam perspektif kriminologi, semakin kuat keempat unsur tersebut dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan ia melakukan tindak pidana. Sebaliknya, apabila hubungan dengan keluarga renggang, pengawasan masyarakat lemah, keterlibatan dalam kegiatan positif rendah, dan kepercayaan terhadap norma hukum maupun agama menurun, maka peluang seseorang melakukan pelanggaran hukum akan semakin besar.<sup>42</sup>

Teori Kontrol Sosial sangat relevan untuk menjelaskan pelanggaran jarimah khamar. Perilaku mengonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dari keluarga, kurangnya pembinaan keagamaan, rendahnya kepedulian masyarakat, serta melemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal. Individu yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum.

Dalam konteks penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, teori ini menunjukkan bahwa efektivitas hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap pelaku jarimah khamar tidak hanya

---

<sup>41</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm. 136–140.

<sup>42</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi, Perspektif Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2019, hlm. 105–109.

ditentukan oleh berat-ringannya hukuman, tetapi juga oleh keberhasilan masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam membangun kontrol sosial yang kuat. Oleh karena itu, penanggulangan jarimah khamar harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat represif dan preventif secara bersamaan, yaitu dengan penegakan hukum yang tegas disertai pembinaan moral, pendidikan agama, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mengawasi perilaku anggotanya.

d. Teori Pengendalian Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Pengendalian Sosial (*Social Control Theory*) adalah pendekatan kriminologi dan sosiologi yang melihat penyimpangan dan kejahatan sebagai akibat dari lemah atau kosongnya pengawasan dan ikatan sosial seseorang. Teori ini meyakini bahwa manusia secara alamiah memiliki dorongan melanggar aturan, sehingga pencegahannya bergantung pada kontrol lingkungan dan individu.

Teori kontrol sosial adalah suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial.<sup>43</sup> Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku

---

<sup>43</sup> Suyud Puguh Sunoto, Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Vol. 6, No.1, 2023, hlm. 3

menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya.<sup>44</sup>

Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurut teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut. Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen. Pertama, attachment yang merupakan keterkaitan individu pada individu lain (orang tua). Involvement, yakni sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Kemudian, commitment di mana orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak. Terakhir, belief atau unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Travis Hirschi menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan;
- 2) Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat

---

<sup>44</sup> Herningsih, Fatmawati, & Salim, I. Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang "ngelem" Pada Siswa Di SMPN 3 Subah Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Unt*, 2015, 4(12), 1–10.

<sup>45</sup> *Ibid*

terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain;

- 3) Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang;
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal

Keunikan Teori Kontrol Sosial terletak pada pertanyaan dasarnya yang berbeda dari sebagian besar teori kriminologi lainnya. Alih-alih bertanya "mengapa orang melakukan kejahatan," teori ini membalikkan pertanyaan menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum".

Pergeseran pertanyaan ini bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan merupakan pergeseran fundamental dari paradigma "patologi" (mencari penyebab kejahatan) ke paradigma "konformitas" (mencari faktor-faktor yang mendorong kepatuhan). Jika pemahaman tentang apa yang membuat orang patuh dapat diperdalam, maka upaya untuk memperkuat faktor-faktor tersebut di masyarakat dapat dilakukan secara proaktif. Pendekatan ini lebih positif dan preventif dibandingkan dengan upaya reaktif untuk menghukum atau mengobati kejahatan setelah terjadi. Oleh karena itu, pergeseran paradigma ini menjadikan Teori Kontrol Sosial sangat relevan untuk merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang berakar pada penguatan tatanan sosial dan ikatan individu dengan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.10, No.1 Juni 2025. hlm. 81

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khamar di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi**

Penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar merupakan salah satu bentuk penegakan hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa, serta menjaga ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam perspektif kriminologi, efektivitas suatu hukuman dapat diukur dari kemampuannya dalam mengurangi angka kejahatan, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme), dan menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Jarimah khamar dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang berkaitan dengan mengonsumsi, memproduksi, menyimpan, mengedarkan, maupun memperjualbelikan minuman beralkohol yang dilarang oleh syariat Islam. Di Aceh, pengaturan mengenai jarimah khamar diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi berupa uqubat cambuk terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.<sup>2</sup>

Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam YM Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. yang menegaskan bahwa: "Pelanggaran *khamar* (minuman keras) adalah ancaman besar bagi kehidupan sosial masyarakat di

Subulussalam, dan penegakannya diatur tegas berdasarkan Qanun Jinayah. Mahkamah konsisten menjatuhkan hukuman *uqubat* (takzir/hudud) berupa cambuk kepada pelaku yang terbukti memproduksi, menyimpan, maupun menjual *khamar* sesuai hukum yang berlaku di Aceh.”<sup>47</sup> Beberapa contoh kasus yang sudah pernah terjadi dan ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Kota subulussalam:

**Tabel 1.1. Kasus Jarimah Khamar di Kota Subulussalam**

| No | No. Perkara       | Jenis Perkara  | Dasar Hukum                                                                                                                  | Hukuman                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3/JN/2024/MS.Sus  | Jarimah Khamar | Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. | Menghukum dan menjatuhkan ' <i>uqubat ta'zir</i> terhadap Terdakwa dengan ' <i>uqubat ta'zir</i> cambuk di depan umum sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa |
| 2  | 5/JN/2023/MS.Sus. | Jarimah Khamar | Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  | Dalam putusan terkait, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memproduksi, menyimpan, menimbun, serta menjual khamar. Berdasarkan putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman <i>uqubat ta'zir</i> cambuk.        |
| 3  | 10/JN/2023/MS.Sus | Jarimah Khamar | Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12                                                                                        | Menghukum dan menjatuhkan ' <i>uqubat ta'zir</i> terhadap Para                                                                                                                                                                |

<sup>47</sup> Syukri Adly, Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 14.30 WIB.

|  |  |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Tahun<br>2025 tentang<br>Perubahan Atas<br>Qanun Aceh<br>Nomor 6 Tahun<br>2014 tentang<br>Hukum Jinayat | Terdakwa masing-<br>masing<br>dengan ' <i>uqubat<br/>ta'zir</i> cambuk di<br>depan umum<br>sebanyak 40 (empat<br>puluh) kali<br>dikurangkan dengan<br>masa penahanan yang<br>telah dijalani oleh<br>Para Terdakwa; |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : [https://sipp.ms-kotasubulussalam.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.ms-kotasubulussalam.go.id/index.php/detil_perkara), Diakses pada tanggal 30 Mei 2026, Pukul 22.01 WIB.

Sebagai contoh kasus Perkara dieksekusi Uqubat Cambuk dengan Nomor Perkara 5/JN/2023/MS.Sus dengan Inisial SH Bin G dengan Putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah dengan sengaja memproduksi, menyimpan dan menimbun, menjual atau memasukkan Khamar dengan Hukuman Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 40 Kali dikurangkan dengan masa penahanan yang mana menjadi 35 Kali.<sup>48</sup>

Dalam teori kriminologi klasik yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang akan mempertimbangkan untung dan rugi sebelum melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, hukuman yang pasti, cepat, dan tegas diyakini dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana.<sup>49</sup> Berdasarkan teori ini, hukuman cambuk memiliki fungsi pencegahan (deterrence) karena pelaksanaannya dilakukan

<sup>48</sup><https://www.ms-kotasubulussalam.go.id/berita/berita-terkini/1303-ketua-mahkamah-syar-iyah-kota-subulussalam-hadiri-eksekusi-uqubat-cambuk-perkara-khamar>

<sup>49</sup> Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, diterjemahkan oleh Henry Paolucci, New York: Macmillan Publishing, 1963, hlm. 12.

secara terbuka sehingga menimbulkan rasa malu dan efek psikologis bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikannya.

Ditinjau dari aspek pencegahan umum (*general deterrence*), hukuman cambuk dapat dikatakan cukup efektif karena mampu memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan khamar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Pelaksanaan hukuman di hadapan publik juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan kontrol sosial sehingga masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.<sup>50</sup>

Selain itu, dari aspek pencegahan khusus (*special deterrence*), hukuman cambuk bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam praktiknya, banyak pelaku yang telah menjalani hukuman cambuk mengaku merasa malu dan enggan mengulangi perbuatannya karena khawatir kembali mendapatkan sanksi yang sama serta menerima stigma sosial dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku pelaku setelah menjalani pidana.<sup>51</sup>

Namun demikian, efektivitas hukuman cambuk tidak dapat diukur hanya dari keberadaan sanksi semata. Dalam perspektif kriminologi modern, kejahatan muncul karena adanya berbagai faktor penyebab yang bersifat multidimensional. Menurut teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan

---

<sup>50</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2019, hlm. 145.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 96.

lingkungan sosial yang mendukung terjadinya pelanggaran hukum.<sup>52</sup> Dengan demikian, meskipun hukuman cambuk telah diterapkan, jarimah khamar masih dapat terjadi apabila faktor-faktor sosial yang mendukung perilaku tersebut masih tetap ada.

Peneliti mencoba mewawancarai beberapa masyarakat kota Subulussalam terkait keefektifan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah Khamar di Kota Subulussalam, salah satu nya bapak Adrian yang merupakan seorang pedagang, menurut pendapat beliau:” Menurut saya, hukuman cambuk cukup efektif karena dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Banyak masyarakat yang merasa takut untuk mengonsumsi atau memperjualbelikan minuman keras karena hukuman tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat. Namun, masih ada beberapa kasus yang terjadi sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.”<sup>53</sup>

Sependapat dengan Bapak andrian, Bapak Asrul yang merupakan seorang aparatur Gampoeng, menjelaskan bahwa:” Hukuman cambuk sudah memberikan dampak positif dalam mengurangi pelanggaran jarimah khamar. Dibandingkan sebelumnya, masyarakat menjadi lebih sadar akan larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Akan tetapi, belum maksimal karena masih ada pelaku yang mengulangi perbuatannya akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 102.

<sup>53</sup> Andrian, Pedagang, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 10.12 WIB

<sup>54</sup> Asrul, Aparatur Gampoeng, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2026, Pukul 09.30 WIB.

Faktor lingkungan pergaulan, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pemahaman agama, pengaruh teman sebaya, serta kemudahan memperoleh minuman beralkohol menjadi faktor yang turut mempengaruhi masih terjadinya jarimah khamar di masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi, masalah keluarga, dan tekanan psikologis juga dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan pelanggaran meskipun mengetahui adanya ancaman hukuman cambuk.<sup>7</sup>

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, seseorang akan cenderung mematuhi hukum apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, agama, dan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan peluang seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukuman cambuk tidak hanya bergantung pada berat atau ringannya sanksi, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dalam mencegah terjadinya jarimah khamar.

Menurut Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Bapak M. Musjoko Isnaini Limbong, M.Pd : “Penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menekan angka pelanggaran serta memperkuat pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat walaupun sampai saat ini pelanggaran tetap saja terjadi tanpa bisa di basmi secara tuntas.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M. Musjoko Isnaini Limbong, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 10.30 WIB.

Penerapan sanksi tersebut dinilai mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi sarana edukasi dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian, masih ditemukannya kasus-kasus jarimah khamar dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hukuman cambuk belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai kondisi di lapangan dimana : “Kondisi tersebut dapat dikategorikan cukup efektif, karena tidak ditemukan adanya kasus berulang yang melibatkan orang yang sama. Meskipun demikian, penurunan jumlah kasus yang terjadi relatif kecil sehingga efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.”<sup>56</sup>

Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya kesadaran hukum dan agama, kondisi ekonomi, serta kemudahan memperoleh minuman beralkohol masih menjadi pemicu utama terjadinya jarimah khamar. Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk perlu didukung oleh upaya preventif berupa pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, pengawasan masyarakat, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi guna menekan terjadinya pelanggaran secara lebih efektif dan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendidikan agama, penyuluhan hukum, penguatan peran keluarga, pengawasan terhadap peredaran minuman keras, dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>56</sup> M. Musjoko Isnaini Limbong, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 10.45 WIB.

## **B. Faktor Kriminologi Yang Menyebabkan Jarimah Khamar Tetap Terjadi Meskipun Telah Diterapkan Hukuman Cambuk**

Penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, jarimah khamar masih tetap terjadi meskipun sanksi cambuk telah diberlakukan. Dari perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman hukuman, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum.

### **1. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Sosial**

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya jarimah khamar adalah lingkungan sosial dan pergaulan. Menurut teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok atau lingkungan yang mendukung perilaku tersebut.

Menurut M. Musjoko Isnaini Limbong :” Faktor Geografis menjadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran tetap terjadi, karena daerah Subulussalam berbatasan langsung dengan Sumatra Utara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim.”<sup>57</sup>

Seseorang yang berada dalam lingkungan pergaulan yang terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol cenderung lebih mudah terpengaruh

---

<sup>57</sup> M. Musjoko Isnaini Limbong, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.

untuk melakukan perbuatan yang sama. Dalam banyak kasus, pelaku jarimah khamar mengaku pertama kali mengonsumsi minuman keras karena ajakan teman atau kelompok pergaulannya.

Dalam kriminologi, faktor lingkungan dan pergaulan sosial merupakan dua pilar utama yang dipelajari dalam rumpun Teori Sosiologi Kriminalitas. Perspektif ini meyakini bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan bukan karena mereka terlahir jahat (faktor biologis/psikologis), melainkan karena mereka belajar dan merespons lingkungan tempat mereka tumbuh.

## 2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Meskipun masyarakat mengetahui adanya larangan dan ancaman hukuman cambuk, tidak semua individu memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Sebagian pelaku menganggap bahwa risiko tertangkap relatif kecil dibandingkan keinginan untuk mengonsumsi minuman beralkohol.

Dalam perspektif kriminologi kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kesadaran individu untuk menaati norma hukum yang berlaku. Ketika kesadaran hukum rendah, keberadaan hukuman sering kali tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dilihat bukan sekadar sebagai masalah "moral individu" atau sifat nakal seseorang. Kriminologi memandangnya sebagai gejala (*symptom*) dari kegagalan sistem sosial,

lemahnya legitimasi aparat, serta ketidakseimbangan antara aturan tertulis dengan realitas di lapangan.

### 3. Kurangnya Pemahaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Agama

Kota Subulussalam menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari sistem hukum daerah. Namun, tingkat pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap ajaran agama tidak selalu sama. Sebagian pelaku mengetahui bahwa *khamar* dilarang dalam Islam, tetapi belum memiliki kesadaran religius yang kuat untuk menjauhinya.

Kurangnya pendidikan agama dan lemahnya internalisasi nilai-nilai keislaman dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan jarimah *khamar* meskipun telah mengetahui konsekuensi hukumnya. Kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama tidak sekadar dilihat sebagai "dosa individu", melainkan sebagai melemahnya kontrol internal dan hilangnya jangkar moral yang berfungsi menahan dorongan menyimpang.

Agama merupakan salah satu institusi sosial tertua yang memproduksi norma dan nilai. Ketika nilai-nilai ini hanya dipahami sebagai ritual formalitas tanpa dihayati (*internalized*) ke dalam perilaku sehari-hari, fungsi preventif agama terhadap kejahatan akan runtuh.

### 4. Faktor Psikologis dan Kepribadian

Beberapa pelaku mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup, masalah keluarga, stres, konflik pribadi, atau masalah pekerjaan. Dalam teori kriminologi modern, kondisi psikologis

individu dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang tinggi, minuman beralkohol sering dianggap sebagai sarana untuk mengurangi beban psikologis, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma agama.

Pelanggaran tetap terjadi di Kota Subulussalam karena dinamika kota pelintasan yang dinamis terus memproduksi tekanan ekonomi dan sosial. Ketika tekanan luar ini menghantam individu yang secara psikologis memiliki kontrol diri rendah, mentalitas koping yang rapuh, dan penyerapan nilai moral yang dangkal, maka hukum dan sanksi formal tidak lagi ditakuti oleh kepribadian mereka.

#### 5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya jarimah khamar, terutama bagi pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan minuman beralkohol. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan minuman keras sering kali menjadi alasan utama seseorang tetap melakukan aktivitas tersebut meskipun mengetahui adanya ancaman hukuman cambuk.

Dalam teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang mencari cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan.

Ketiadaan pemasukan ekonomi yang stabil, ditambah dengan banyaknya waktu luang yang tidak produktif, membuat mereka lebih rentan terpengaruh oleh lingkaran pergaulan negatif. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum.

#### 6. Ketersediaan dan Kemudahan Akses terhadap Minuman Beralkohol

Jarimah khamar juga dipengaruhi oleh masih adanya akses terhadap minuman beralkohol. Selama minuman keras masih dapat diperoleh melalui jalur tertentu, peluang terjadinya pelanggaran akan tetap ada. Dalam kajian kriminologi lingkungan (*environmental criminology*), kesempatan melakukan kejahatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Semakin mudah akses terhadap minuman beralkohol, semakin besar pula kemungkinan seseorang melakukan jarimah khamar.

Dalam kriminologi ketersediaan (*availability*) dan kemudahan akses (*accessibility*) terhadap minuman Khamar (*miras*) dipandang sebagai salah satu pemicu utama (*catalyst*) yang membuat angka pelanggaran hukum tetap stabil atau bahkan meningkat di suatu wilayah.

Alkohol bukanlah penyebab kejahatan secara langsung (*direct cause*), melainkan faktor yang memperlemah kendali diri seseorang secara drastis, sehingga mengubah potensi konflik biasa menjadi tindakan kriminal yang fatal.

## 7. Lemahnya Pengawasan Keluarga

Keluarga merupakan institusi pertama yang berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Kurangnya perhatian orang tua, lemahnya pengawasan keluarga, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, individu yang memiliki ikatan sosial yang lemah dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat lebih berpotensi melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kriminologi keluarga adalah lembaga utama dalam sosialisasi primer dan sekaligus bertindak sebagai sistem kontrol sosial informal terpenting bagi individu. Ketika pengawasan dari dalam rumah tangga melemah (*lax parental supervision*), benteng pertahanan pertama anak terhadap perilaku menyimpang runtuh.

Fenomena bertahannya pelanggaran Jarimah Khamar baik konsumsi di bawah umur, pesta Khamar miras oplosan, maupun tindakan kriminal sekunder akibat mabuk sangat erat kaitannya dengan disfungsi kontrol keluarga ini.

## 8. Faktor Budaya dan Pengaruh Modernisasi

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi membawa berbagai pengaruh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Gaya hidup modern yang menganggap konsumsi alkohol sebagai sesuatu yang biasa dapat mempengaruhi sebagian masyarakat,

khususnya generasi muda. Pengaruh budaya tersebut dapat melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat dan mendorong munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Menurut M. Musjoko Isnaini Limbong :” Faktor Suku dan Budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran tetap terjadi, karena ada suku-suku tertentu yang menjadikan Khamar itu sebagai minuman untuk acara adat dan tradisi tertentu.”<sup>58</sup>

#### 9. Efek Jera yang Tidak Sama pada Setiap Individu

Dalam perspektif kriminologi, tidak semua individu merespons hukuman dengan cara yang sama. Sebagian orang mungkin merasa takut setelah melihat atau menjalani hukuman cambuk, namun sebagian lainnya tetap melakukan pelanggaran karena faktor ketergantungan, kebiasaan, atau keyakinan bahwa mereka tidak akan tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukuman cambuk sebagai sarana pencegahan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi masing-masing individu.

Berdasarkan perspektif kriminologi, masih terjadinya jarimah khamar meskipun telah diterapkan hukuman cambuk menunjukkan bahwa penyebab kejahatan bersifat multidimensional. Ancaman hukuman bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang.

Faktor lingkungan, ekonomi, psikologis, keluarga, pendidikan agama, dan kesempatan melakukan pelanggaran memiliki peran yang sama pentingnya

---

<sup>58</sup> M. Musjoko Isnaini Limbong, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.

dalam mendorong terjadinya jarimah khamar. Oleh karena itu, upaya penanggulangan jarimah khamar di Kota Subulussalam tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa hukuman cambuk, tetapi juga harus didukung oleh pendekatan preventif dan rehabilitatif, seperti peningkatan pendidikan agama, penyuluhan hukum, penguatan peran keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Subulussalam.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

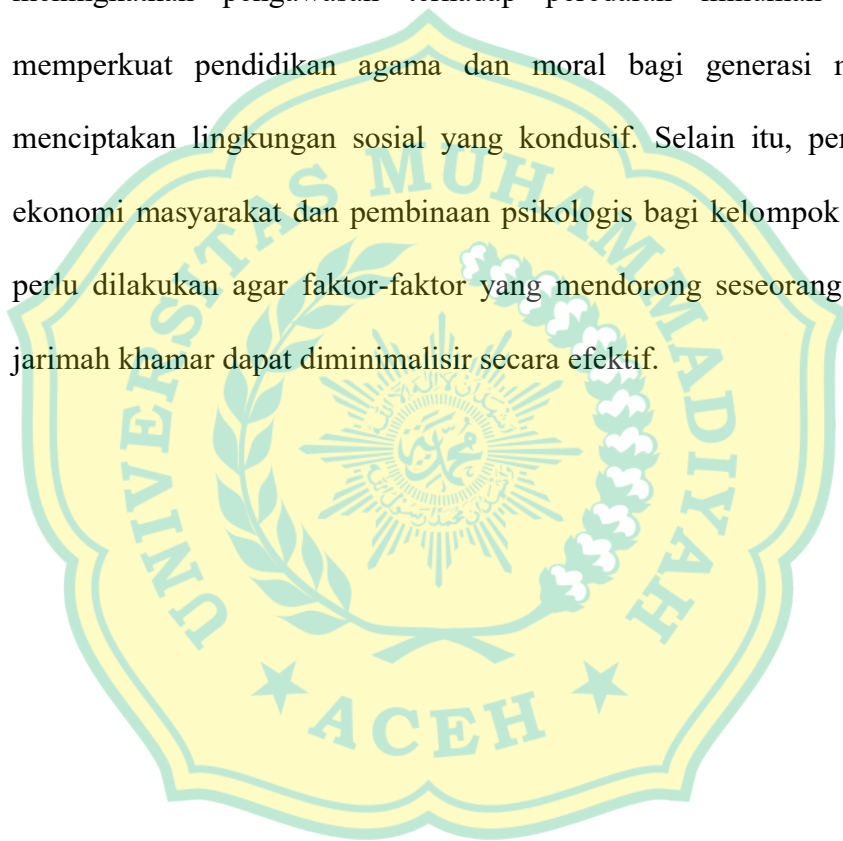
1. Ditinjau dari perspektif kriminologi penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khamar di Kota Subulussalam dapat dikatakan relatif efektif karena mampu memberikan efek jera, menekan angka pengulangan tindak pidana, serta memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat. Namun efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologi yang menjadi penyebab terjadinya jarimah khamar.
2. Dari sudut pandang kriminologi faktor-faktor yang menyebabkan jarimah khamar tetap terjadi di Kota Subulussalam meskipun telah diterapkan hukuman cambuk meliputi faktor lingkungan pergaulan, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pemahaman agama, kondisi psikologis, tekanan ekonomi, kemudahan memperoleh minuman beralkohol, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh budaya luar, serta perbedaan tingkat efek jera pada setiap individu.

### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah kota Subulussalam, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan preventif dan edukatif yang berjalan seiring dengan penerapan hukuman cambuk. Hukuman cambuk tidak hanya harus berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga perlu didukung dengan program pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, dan rehabilitasi sosial bagi pelaku agar efek jera yang

dihasilkan lebih optimal serta mampu menekan angka pengulangan tindak pidana jarimah khamar.

2. Diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif dengan menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor kriminogen terjadinya jarimah khamar. Pemerintah dan masyarakat Kota Subulussalam perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, memperkuat pendidikan agama dan moral bagi generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembinaan psikologis bagi kelompok rentan juga perlu dilakukan agar faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan jarimah khamar dapat diminimalisir secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Qadir Audah, " *Al-Jana'I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'*", Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009
- Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari" *Al-Qurthubi, Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Al Syaukani, *Dar Al-Hadits*, Kairo, 2005
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Mesir, Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1973
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007
- Dimas Wahyu Pratama dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Adikara Cipta Aksa, 2025
- Hadari Nawani, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Pres, 2019
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Bandung, Angkasa Bandung, 2005
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- M. Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat*, Pekanbaru, SUSQA Press, 2000
- Mardani, *Hukum Jinayat dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana, 2019
- Martiin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*(Kamus

*Hukum Kontemporer*), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Mohd Shukri Hanafi, *Kamus Istilah Undang- Undang Jinayah Syari'ah: (Hudud, Qisas dan Ta'zir*, Kuala Lumpur, Zebra Editions, 2003

Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait, Maktabah Al-Falah,

Nandang Sambas dan Dian Andriasari. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,"*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*", Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Malang, CV Media Sutra Atiga, 2020

Sahid, "*Pengantar Hukum Pidana Islam*", Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2004

Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Jawa Timur, Pustaka Idea, 2015

Soedjono Dirdjosisworo. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung, Refika Aditama, 2018.

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Bekasi, PT Darul Falah, 2011

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, UNSRI, 2011

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta, Rajawali Pers, 2022

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

### C. Jurnal, Artikel

Ananda A. Tumbol dkk , Kajian yuridis terhadap pidana cambuk di provinsi nangroe aceh darussalam dalam perspektif hak asasi manusia , *Lex Crimen* Vol. X/No. 9/Ags/2021.

Ananda A. Tumbol dkk , Kajian yuridis terhadap pidana cambuk di provinsi nangroe aceh darussalam dalam perspektif hak asasi manusia , *Lex Crimen* Vol. X/No. 9/Ags/2021

Herningsih, Fatmawati, & Salim, I. Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang "ngelem" Pada Siswa Di SMPN 3 Subah Kabupaten Sambas. *Jurnal*

*Pendidikan Dan Pembelajaran Unt, 2015*

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial Dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.10, No.1 Juni 2025.

Rahmat Rosyadi, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (studi kritis terhadap hukuman cambuk pelaku tindak pidana khamar, maisir dan khalwat) , Vol.2 No. 2 (Desember 2014).

Suyud Puguh Sunoto, Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* Vol. 6, No.1, 2023

Syifa Nahda Azkiya, Praktik Hukum Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam (*studi hukum*), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- d. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **E. Websitte**

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, Darul Falah, 2009

[Http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/halaman/tulisan](http://satpolppwh.subulussalamkota.go.id/halaman/tulisan)

[Https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/](https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/)

[Https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamar-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh](https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamar-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh)

## LAMPIRAN

### I. Wawancara dengan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam

